

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi telah merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, status sosial, maupun tingkat pendidikan. Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses komunikasi turut mempermudah jaringan peredaran gelap narkotika dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya relatif aman. Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan narkotika bukan sekadar isu kriminal biasa, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak¹.

Di tengah situasi tersebut, muncul fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika. Anak-anak tidak lagi hanya menjadi korban penyalahgunaan, tetapi juga mulai dilibatkan sebagai bagian dari mata rantai peredaran, bahkan sebagai penjual. Keterlibatan ini seringkali tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, hingga eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi anak yang masih rentan dan mudah dipengaruhi². Dalam banyak kasus, anak dijadikan “perantara” karena dianggap lebih aman dan tidak terlalu dicurigai oleh aparat penegak hukum. Hal ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri dalam penegakan hukum, karena di satu sisi anak telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun di sisi lain mereka juga berada dalam posisi yang patut dilindungi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak dalam kasus narkotika seringkali berada pada posisi yang dilematis, yaitu sebagai pelaku sekaligus korban (*victim-offender*). Sebagai pelaku, anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika dilihat lebih dalam, mereka juga merupakan korban dari lingkungan, sistem sosial, bahkan jaringan peredaran narkotika itu sendiri yang mengeksploitasi mereka³. Dualisme posisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih bijaksana dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan anak.

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Indonesia Drug Report* (Jakarta: BNN RI, 2023).

² Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019).

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

Penanganan yang hanya berorientasi pada penghukuman semata berpotensi mengabaikan aspek perlindungan dan masa depan anak, sementara pendekatan yang terlalu lunak juga dapat menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Dalam menghadapi persoalan narkoba yang semakin kompleks, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur berbagai aspek mulai dari penggolongan narkoba⁴, larangan peredaran gelap, hingga sanksi pidana bagi pelaku. Undang-undang ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan efek jera melalui pendekatan yang tegas, terutama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan aturan ini tidak selalu sederhana, terlebih ketika pelakunya adalah anak yang secara hukum memiliki perlakuan khusus⁵.

Di sisi lain, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara khusus mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan. Undang-undang ini menekankan bahwa anak bukan sekadar objek penghukuman, melainkan individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Konsep seperti diversifikasi dan keadilan restoratif menjadi ciri khas dalam sistem ini, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal sejauh mungkin, serta mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.

Permasalahan kemudian muncul ketika kedua regulasi ini dihadapkan pada satu kasus yang sama, yaitu ketika anak terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai penjual. Di satu sisi, perbuatan tersebut termasuk kategori serius yang diatur dengan sanksi tegas dalam undang-undang narkoba. Namun di sisi lain, status anak sebagai pelaku mengharuskan adanya pendekatan yang lebih humanis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam SPPA. Kondisi ini seringkali menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum, karena aparat harus menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, masih terlihat adanya jarak yang cukup lebar antara pendekatan yang bersifat

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

represif dengan pendekatan yang menekankan perlindungan anak⁶. Di satu sisi, hukum pidana khususnya dalam perkara narkoba cenderung mengedepankan sanksi yang tegas sebagai bentuk penanggulangan kejahatan. Namun di sisi lain, ketika pelakunya adalah anak, seharusnya ada perlakuan yang berbeda dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, usia, serta masa depan mereka. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan kebingungan dalam praktik, karena aparat penegak hukum berada pada posisi harus memilih antara menegakkan aturan secara kaku atau mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi.

Selain itu, penerapan diversifikasi yang sebenarnya menjadi salah satu ciri utama dalam sistem peradilan pidana anak juga belum berjalan secara konsisten, terutama dalam kasus narkoba. Tidak semua perkara yang melibatkan anak diupayakan penyelesaiannya melalui diversifikasi, meskipun secara normatif hal tersebut diamanatkan selama memenuhi syarat tertentu. Dalam kenyataannya, masih banyak kasus yang langsung dibawa ke proses peradilan tanpa upaya penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persepsi bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius, atau kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif.

Di samping itu, perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak juga menjadi salah satu persoalan yang cukup menonjol. Dalam kasus yang relatif serupa, tidak jarang ditemukan putusan yang berbeda, baik dari segi jenis maupun beratnya sanksi yang dijatuhkan. Ada hakim yang lebih menekankan aspek pembinaan dan perlindungan anak, namun ada pula yang lebih fokus pada aspek penjeratan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum adanya keseragaman dalam melihat posisi anak dalam tindak pidana narkoba, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memengaruhi rasa keadilan.

Dalam penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, terlihat adanya ketidakseimbangan antara pendekatan yang bersifat represif dengan pendekatan yang menekankan perlindungan anak. Penegakan hukum pidana pada dasarnya memang bertujuan memberikan efek jera melalui sanksi yang tegas. Namun, ketika subjek hukumnya adalah anak, pendekatan tersebut seharusnya tidak diterapkan secara kaku. Anak masih berada dalam tahap perkembangan, baik secara mental maupun sosial, sehingga penanganannya perlu mempertimbangkan aspek pembinaan dan masa depan mereka. Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini seringkali tidak berjalan seiring, sehingga

⁶ Dwi Sari, "Efektivitas Penerapan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020).

menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah yang paling tepat.

Selain itu, penerapan diversifikasi sebagai salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak juga belum terlaksana secara optimal. Secara normatif, diversifikasi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mendorong penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan. Namun dalam kasus narkoba, penerapan diversifikasi seringkali tidak konsisten. Ada perkara yang sebenarnya memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, tetapi tetap dilanjutkan ke proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat perbedaan cara pandang, baik dari penyidik, penuntut umum, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan⁷.

Di sisi lain, perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus yang memiliki karakteristik serupa, putusan yang dihasilkan bisa berbeda cukup signifikan. Ada hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pembinaan anak, sementara yang lain lebih fokus pada aspek penegakan hukum dan efek jera. Perbedaan ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih dalam.

1. Bagaimana sebenarnya konsep pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap anak dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi kematangan berpikir maupun kemampuan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, tidak semua prinsip dalam hukum pidana umum dapat diterapkan secara langsung tanpa penyesuaian.
2. Perlu dilihat bagaimana sistem peradilan pidana anak berjalan ketika berhadapan dengan kasus narkoba. Secara normatif, sistem ini telah dirancang sedemikian rupa agar lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat pembinaan dan pemulihan. Namun dalam praktiknya, sering muncul pertanyaan apakah prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten, atau justru masih didominasi oleh pendekatan penghukuman seperti dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.